e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

LANCAH JURNAL INOVASI DAN TREN

doi.org/10.35870/ljit.v4i2.9066

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 1581-1597

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penanganan Nikah Siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

Budy Luhur Sejati[1*], Sidik[2], Gasim Yamani[3], Sitti Nurkherah[4]

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia[1,2,3,4]

Email Korespodensi: budy.lina08@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima *22-10-2026*
Disetujui *12-11-2026*
Diterbitkan *16-11-2026*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of handling unregistered marriages at the Donggala Class IB Religious Court, examine the issue from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, and identify the factors contributing to unregistered marriages in Donggala Regency. This research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with judges and a court registrar, documentation, and literature review. The analysis applies Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory and Jasser Auda's systems approach to Maqāṣid al-Sharī'ah. The findings indicate that isbat nikah, or judicial confirmation of marriage, serves as a legal mechanism for obtaining legal certainty for unregistered marriages, subject to applicable statutory requirements. From January to October 2026, the court recorded 205 isbat nikah cases, of which 192 had been decided and 13 remained pending. However, effectiveness cannot be measured solely by the number of cases decided; it must also consider the quality of judicial examination and the protection of the parties' rights. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, case handling should promote family welfare, the protection of lineage, and legal certainty. The factors contributing to unregistered marriages include failure to meet the statutory minimum marriage age, geographical distance from the Office of Religious Affairs, low legal awareness, and limited understanding of marriage procedures. Therefore, improvements in legal services, public legal education, and inter-institutional coordination are necessary.

***Keywords**: Unregistered Marriage; Marriage Legalization (Isbat Nikah); Legal Effectiveness; Maqāṣid Al-Syarī'ah; Religious Court*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penanganan nikah siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, menelaahnya dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik nikah siri di Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan pendekatan sistem Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan nikah siri melalui mekanisme isbat nikah merupakan salah satu upaya memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, dengan tetap memperhatikan persyaratan peraturan perundang-undangan. Data perkara Januari–Oktober 2026 mencatat 205 perkara isbat nikah, dengan 192 perkara telah diputus dan 13 perkara belum diputus. Namun, efektivitas penanganan tidak hanya ditentukan oleh jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga oleh kualitas pemeriksaan dan perlindungan hak para pihak. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, penanganan perkara perlu berorientasi pada kemaslahatan keluarga, perlindungan keturunan,

Copyright @ 2026. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

dan kepastian hukum. Adapun faktor pendorong praktik nikah siri meliputi belum terpenuhinya batas usia perkawinan, kendala jarak menuju Kantor Urusan Agama (KUA), rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan hukum, penyuluhan, dan koordinasi antarlembaga terkait.

Katakunci: Nikah Siri; Isbat Nikah; Efektivitas Hukum; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Pengadilan Agama

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sejati, B. L., Sidik, S., Yamani, G., & Nurkherah, S. (2026). Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penanganan Nikah Siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1581-1597. https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/9066

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum, sosial, dan keagamaan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga sarana membentuk keluarga sakinah, menjaga keturunan, memelihara kehormatan, dan mewujudkan kemaslahatan. Karena itu, perkawinan memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan juga menuntut kepastian hukum melalui pencatatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan utamanya. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan ini perlu dibaca cermat karena berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut agama dan tertib administrasi dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan mendasar muncul ketika perkawinan dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan (nikah siri). Ketiadaan bukti pencatatan resmi berupa Akta Nikah kerap menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, penetapan asal-usul anak, serta perlindungan hak keperdataan istri dan anak (Djubaidah, 2010; Hadi, 2018). Untuk memberikan jalan keluar yuridis, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka mekanisme pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dalam kondisi yang dibenarkan oleh undang-undang (Manan, 2006).

Oleh karena itu, nikah siri tidak cukup dikaji hanya dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Analisis juga perlu memperhatikan konsekuensi hukum dari tidak adanya pencatatan, posisi perempuan dan anak dalam hubungan keluarga, serta mekanisme yang tersedia untuk memperoleh pengakuan hukum. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menempatkan hubungan antara fikih, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian penting dalam memahami praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan kerangka tersebut, nikah siri dapat dikaji sebagai persoalan yang mempertemukan norma keagamaan dengan kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan hak.

Salah satu mekanisme hukum yang relevan adalah isbat nikah, yaitu permohonan penetapan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam kondisi yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembuktian perkawinan melalui akta nikah dan kemungkinan pengajuan isbat nikah dalam keadaan tertentu. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian nikah siri harus memperhatikan dasar hukum, kompetensi pengadilan, syarat permohonan, serta pembuktian yang diajukan para pihak.

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme isbat nikah tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa persoalan nikah siri telah terselesaikan menyeluruh. Efektivitas penanganan perlu dinilai berdasarkan kemampuan mekanisme hukum tersebut dalam memberikan kepastian status perkawinan, membuka akses terhadap hak-hak keluarga, melindungi kepentingan perempuan dan anak, serta mencegah munculnya persoalan hukum serupa. Keberhasilan penanganan tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang diterima atau diputus, tetapi juga dari kesesuaian prosedur, kualitas pertimbangan hukum, keterjangkauan layanan pengadilan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Donggala Kelas I B menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara aturan hukum dan pelaksanaannya dalam penanganan nikah siri. Penelitian

terhadap lembaga ini perlu diarahkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam perkara perkawinan tidak tercatat, bagaimana proses penyelesaian perkara berlangsung, serta kendala apa saja yang dihadapi pengadilan dan para pencari keadilan. Pengkajian ini juga penting untuk membedakan persoalan yang bersumber dari norma hukum, persoalan prosedural, keterbatasan administrasi, dan kondisi sosial masyarakat.

Namun, efektivitas penanganan nikah siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan asumsi atau gambaran umum praktik perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Penilaian tersebut harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain dokumen perkara, putusan atau penetapan pengadilan, keterangan hakim dan aparatur terkait, serta pengalaman masyarakat yang pernah berhadapan dengan mekanisme penyelesaian hukum. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah prosedur yang tersedia telah memberikan penyelesaian memadai dan apakah masih terdapat hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum.

Selain pendekatan hukum positif, penelitian ini menggunakan perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah penanganan nikah siri telah berorientasi pada tujuan utama syariat Islam. Maqāṣid Al-Syarī'ah berhubungan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan melalui perlindungan terhadap kepentingan mendasar manusia. Dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, Jasser Auda menekankan pentingnya memahami maqāṣid sebagai pendekatan yang memperhatikan tujuan, kemaslahatan, dan keterkaitan antaraspek dalam sistem hukum Islam, bukan sekadar penerapan norma secara terpisah.

Dalam penelitian ini, perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah terutama digunakan untuk menganalisis: (1) perlindungan keturunan (Ḥifẓ al-Nasl) yang melingkupi kejelasan nasab dan akta kelahiran anak; (2) perlindungan harta (Ḥifẓ al-Māl) yang melingkupi jaminan hak nafkah dan kewarisan; serta (3) kemaslahatan substantif keluarga yang melingkupi kepastian status hukum dan penghilangan kemudaratan sosial. Ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah penanganan nikah siri memberikan manfaat nyata bagi keluarga, khususnya dalam perlindungan status perkawinan, kepastian hubungan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan harta dan nafkah, serta pencegahan kerugian akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Dari sudut pandang tersebut, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mendukung perlindungan keluarga. Pencatatan tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan fungsinya dalam menyediakan bukti autentik, mempermudah pembuktian hubungan hukum, dan memperkuat akses terhadap hak-hak yang dijamin hukum. Kendati demikian, penerapan Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan ketentuan hukum positif. Sebaliknya, pendekatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum telah mencapai tujuan perlindungan dan kemaslahatan yang menjadi dasar pembentukan serta pelaksanaan hukum keluarga.

Penanganan nikah siri juga perlu dikaji dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Faktor tersebut dapat berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman terhadap peraturan perkawinan, kebiasaan sosial, pertimbangan keluarga, persoalan administratif, hambatan memperoleh persetujuan yang disyaratkan hukum, maupun keinginan melangsungkan perkawinan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut masih merupakan kemungkinan yang harus diuji melalui penelitian lapangan, bukan kesimpulan yang dapat langsung dilekatkan pada masyarakat Kabupaten Donggala.

Pengungkapan faktor pendorong tersebut penting karena penanganan nikah siri yang hanya berorientasi pada penyelesaian perkara berpotensi belum menyentuh akar persoalan. Apabila praktik nikah siri dipengaruhi rendahnya literasi hukum, penyelesaian melalui pengadilan perlu dilengkapi dengan penguatan edukasi hukum. Apabila persoalan muncul karena kendala administrasi atau keterbatasan akses layanan, diperlukan identifikasi hambatan tersebut agar rekomendasi penelitian dapat diarahkan pada perbaikan layanan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Kajian mengenai nikah siri dan isbat nikah telah banyak ditelaah dalam studi hukum keluarga Islam. Huda dan Azmi (2020) mengkaji legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dari aspek prosedural normatif, sementara Yusmi et al. (2022) menganalisis pelaksanaan isbat nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyoroti pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Di sisi lain, perubahan batas usia perkawinan pasca-UU No. 16/2019 juga diidentifikasi berdampak pada maraknya nikah siri di daerah pedesaan (Fitriani & Prasetyo, 2023). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan secara terpadu teori efektivitas hukum empiris Soerjono Soekanto (2014) dan pendekatan sistem Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (2008) guna mengevaluasi penanganan isbat nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Penelitian ini tidak hanya mengukur kuantitas penyelesaian perkara, tetapi juga mengevaluasi perlindungan kemaslahatan keluarga (ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl) serta faktor-faktor sosiologis pendorong nikah siri di Kabupaten Donggala.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya secara mendasar dari studi terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek normatif legalisasi perkawinan atau dampak hukum penolakan isbat semata. Penelitian terdahulu belum secara spesifik menguji bagaimana efektivitas norma hukum nasional (UU No. 16/2019) bekerja ketika diintegrasikan secara terpadu dengan pendekatan sistem Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda dalam mengevaluasi efektivitas penanganan isbat nikah di wilayah peradilan dengan tantangan geografis khusus. Kontribusi khusus penelitian ini secara praktis menyajikan evaluasi berbasis data empiris terhadap pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, serta secara teoretis menawarkan model analisis komprehensif yang menghubungkan norma hukum positif, tujuan syariat (kemaslahatan keluarga), dan realitas sosiologis masyarakat Kabupaten Donggala.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan hukum dalam penanganan nikah siri, tingkat efektivitas mekanisme penyelesaian yang tersedia, dan kesesuaiannya dengan tujuan Maqāṣid Al-Syarī'ah. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta memberikan rekomendasi relevan bagi upaya memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak keluarga di Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penanganan Nikah Siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan perspektif *socio-legal* dan desain deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif tentang perkawinan dan pencatatannya, tetapi juga penerapannya dalam masyarakat, khususnya praktik nikah siri dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Hukum dipandang tidak

hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai hukum yang bekerja dalam praktik (*law in action*). Perspektif *socio-legal* menghubungkan analisis hukum dengan kondisi sosial yang memengaruhi penerapan hukum sehingga praktik nikah siri dikaji tidak hanya dari aspek peraturan, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, budaya, dan akses terhadap pelayanan hukum.

Analisis efektivitas hukum menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai perangkat analisis tanpa menyimpulkan sejak awal faktor tertentu sebagai penyebab ketidakefektifan hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan lain tentang pencatatan perkawinan dan kewenangan Pengadilan Agama. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah perkara isbat nikah yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Donggala Kelas I B sepanjang dokumen relevan tersedia dan dapat diakses secara sah, dengan fokus pada alasan permohonan, fakta pemeriksaan, pertimbangan hukum hakim, serta penetapan atau putusan.

Desain deskriptif-kualitatif bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi faktual praktik nikah siri, penanganan perkara isbat nikah, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, alasan, dan perilaku para pihak sehingga data tidak diarahkan pada generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam tentang bekerjanya hukum dalam konteks sosial.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Donggala, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, karena lembaga ini berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pengadilan Agama Donggala bersama Kementerian Agama Kabupaten Donggala juga telah menyelenggarakan pelayanan isbat nikah terpadu; pada Mei 2026, sebanyak 66 pasangan mengikuti sidang isbat nikah terpadu di Kabupaten Donggala. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan empiris untuk mengkaji hubungan antara perkawinan tidak tercatat, pencatatan perkawinan, dan mekanisme isbat nikah. Penelitian dapat diperluas secara terbatas pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama Kabupaten Donggala untuk memperoleh data tentang pencatatan perkawinan, pelayanan perkawinan, penyuluhan hukum, serta faktor administratif yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang menentukan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan wawancara dan observasi, mengumpulkan dokumen, menafsirkan data, serta menyusun kesimpulan. Kehadiran peneliti dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi terhadap kondisi dan proses pelayanan yang relevan, wawancara dengan informan, serta penelusuran dokumen perkara dan dokumen administratif yang dapat diakses sesuai ketentuan. Peneliti memperkenalkan identitas dan maksud penelitian, meminta persetujuan informan, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Kehadiran peneliti tidak dimaksudkan untuk memengaruhi proses peradilan atau keputusan lembaga, melainkan untuk mengamati dan memahami penerapan hukum dalam praktik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara isbat nikah di lokasi penelitian. Informan utama terdiri atas 3 (tiga) orang pejabat Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, yaitu 2 (dua) orang hakim serta 1 (satu) orang panitera. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2026 bertempat di Kantor

Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019, KHI, Perma No. 1/2014, dan Perma No. 1/2015), serta dokumen internal dan register perkara SIPP Pengadilan Agama Donggala Kelas I B periode 2025 sampai dengan Oktober 2026 yang memuat rekapitulasi 205 perkara isbat nikah, data sidang keliling, dan data sidang terpadu. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk melengkapi analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada proses pelayanan dan administrasi perkawinan serta isbat nikah di lokasi penelitian. Wawancara diarahkan pada pemahaman mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, praktik perkawinan siri, alasan terjadinya perkawinan tidak tercatat, proses dan alasan pengajuan isbat nikah, penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, peran Pengadilan Agama dan KUA, kendala pencatatan perkawinan, kesadaran hukum masyarakat, serta faktor sosial, ekonomi, administratif, dan budaya yang memengaruhi perkawinan siri. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan salinan putusan atau penetapan isbat nikah, data perkara isbat nikah, laporan tahunan Pengadilan Agama Donggala, dokumen pelayanan isbat nikah, dokumen KUA, peraturan perundang-undangan, serta buku, jurnal, tesis, dan dokumen akademik lainnya untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi serta melakukan pemeriksaan silang terhadap informasi dari informan.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang terkumpul dipilih, dipusatkan, disederhanakan, dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian; selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, atau bentuk lain yang diperlukan; dan terakhir ditarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan, yang diverifikasi melalui perbandingan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil analisis dikaitkan dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi jumlah atau jenis perkara isbat nikah, tetapi digunakan untuk menjawab mengapa hukum perkawinan dapat atau belum dapat bekerja secara efektif dalam mencegah dan merespons praktik perkawinan siri di Kabupaten Donggala.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber berbeda, misalnya informasi mengenai praktik perkawinan siri dari masyarakat dibandingkan dengan keterangan hakim Pengadilan Agama, petugas KUA, serta dokumen perkara atau dokumen administratif yang tersedia. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila terdapat informasi yang belum jelas atau menimbulkan perbedaan penafsiran, peneliti melakukan klarifikasi kembali kepada informan (*member checking*) untuk memastikan kesesuaian data dengan maksud informasi yang diberikan. Ketekunan pengamatan juga dilakukan dengan memperhatikan secara cermat data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk informasi yang berbeda atau bertentangan, agar analisis tidak bersifat sepihak. Melalui kombinasi teknik tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan data yang kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pengadilan Agama Donggala Kelas I B

Pengadilan Agama Donggala Kelas I B merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah

lingkungan Peradilan Agama yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Donggala Kelas I B berperan penting dalam penyelesaian perkara keluarga Islam, khususnya perkara perceraian yang mendominasi jumlah perkara setiap tahunnya.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara administratif mencakup seluruh wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan ini didukung oleh unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan hukum yang efektif, efisien, dan profesional. Pengadilan Agama Donggala Kelas I B juga telah menerapkan sistem *E-Court* dan *E-Litigasi* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022, yang dalam praktiknya lebih banyak digunakan dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat dan cerai talak

Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penanganan Nikah Siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B

Analisis hukum terhadap efektivitas penanganan nikah siri perlu dimulai dengan membedakan antara perkawinan yang tidak tercatat dan permohonan isbat nikah. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan resmi, sedangkan isbat nikah merupakan mekanisme hukum melalui Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menetapkan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, isbat nikah bukan sekadar proses administratif, melainkan proses yudisial yang mengharuskan hakim memeriksa fakta dan persyaratan hukum dari setiap permohonan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar hukum penting. Pasal 2 ayat (1) mengatur keabsahan perkawinan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Kedua ketentuan tersebut perlu dianalisis secara cermat agar tidak menyamakan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dengan pemenuhan kewajiban pencatatan oleh negara. Pencatatan memiliki arti penting bagi pembuktian status perkawinan dan perlindungan hukum terhadap akibat-akibat yang timbul dari hubungan keluarga.

Berdasarkan data internal register perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala Kelas I B periode Januari sampai dengan Oktober 2026 (data diakses dan diolah pada Oktober 2026), pengadilan telah menerima dan menangani total 205 perkara permohonan isbat nikah. Dari total 205 perkara tersebut, sebanyak 192 perkara telah diputus (mencapai rasio penyelesaian perkara sebesar 93,66%) dan 13 perkara sisanya (6,34%) masih berada dalam tahapan proses pemeriksaan persidangan yang berjalan. Perlu ditegaskan secara substantif bahwa kategori statistik "192 perkara diputus" mencakup keseluruhan bentuk penyelesaian yuridis dan amar putusan/penetapan pengadilan (meliputi perkara yang dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima/N.O., maupun dicabut oleh pemohon) sehingga tidak seluruhnya berujung pada penetapan pengesahan perkawinan. Angka ini berfungsi sebagai indikator awal produktivitas teknis peradilan. Namun, untuk menilai efektivitas penanganan perkara secara komprehensif dan substantif, indikator kuantitatif tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan kesesuaian asas peradilan cepat dan biaya ringan, kecermatan pemeriksaan bukti rukun/syarat syar'i oleh hakim, serta kepastian perlindungan hak keperdataan yang diperoleh para pihak.

Sebanyak 13 perkara yang belum diputus perlu ditempatkan secara proporsional. Keberadaan perkara

yang belum selesai pada saat pengambilan data tidak serta-merta menunjukkan ketidakefektifan penanganan, karena perkara tersebut dapat saja masih berada dalam tahapan pemeriksaan yang wajar. Selain itu, data 205 perkara tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruhnya merupakan perkawinan yang berhasil disahkan. Jumlah perkara masuk, jumlah perkara diputus, dan jumlah perkara yang dikabulkan merupakan kategori statistik yang berbeda, sehingga data tentang jenis amar putusan perlu ditambahkan untuk mengetahui berapa perkara yang dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dicabut, atau berakhir dengan bentuk penyelesaian lainnya.

Dalam menganalisis efektivitas, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan norma dan kemampuan aturan menjadi dasar penyelesaian persoalan. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas pelaksanaan tugas, integritas, dan konsistensi aparat dalam menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas mencakup ketersediaan sumber daya, infrastruktur, teknologi, akses transportasi, serta fasilitas pelayanan. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran terhadap hak serta kewajiban. Faktor kebudayaan berhubungan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan wawancara, faktor penegak hukum menunjukkan bahwa hakim berperan memeriksa fakta, menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum, serta memberikan putusan atau penetapan. Panitera dan aparatur kepaniteraan mendukung proses administrasi perkara, mulai dari penerimaan dan pencatatan perkara sampai dengan administrasi persidangan dan penyelesaian dokumen. Faktor sarana atau fasilitas menunjukkan bahwa keterbatasan transportasi, jarak tempat tinggal yang jauh dari KUA, dan biaya pengurusan perkawinan menjadi hambatan akses terhadap pencatatan perkawinan. Faktor masyarakat dan kebudayaan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama sudah cukup sehingga pencatatan resmi tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perkawinan menyebabkan masyarakat tidak memahami persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

Berdasarkan teori efektivitas hukum dan data perkara yang tersedia, penanganan isbat nikah pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dapat dinilai dari dua sisi yang saling melengkapi. Pertama, sisi kinerja penyelesaian perkara yang menunjukkan 192 dari 205 perkara telah diputus. Kedua, sisi efektivitas substantif, yaitu sejauh mana proses penanganan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, menghasilkan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak para pihak. Data jumlah perkara memberikan gambaran kuantitatif, sedangkan wawancara, dokumen perkara, dan analisis hukum diperlukan untuk menjelaskan kualitas serta faktor yang memengaruhi proses tersebut. Dengan demikian, kesimpulan mengenai efektivitas penanganan nikah siri tidak cukup didasarkan pada tingginya jumlah perkara yang telah diputus, tetapi perlu mengintegrasikan data perkara, hasil wawancara dengan hakim dan panitera, analisis putusan atau penetapan, serta keterangan masyarakat yang pernah mengajukan atau mempertimbangkan permohonan isbat nikah.

Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Efektivitas Penanganan Nikah Siri

Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum perkawinan tidak hanya memenuhi aspek formal dan prosedural, tetapi juga mendukung tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem dalam kajian maqāṣid dengan menekankan pentingnya memahami hukum Islam secara menyeluruh, multidimensional,

terbuka terhadap konteks, dan berorientasi pada tujuan. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis hukum mempertimbangkan hubungan antara norma, lembaga, kondisi sosial, dan dampak penerapan hukum terhadap kehidupan manusia.

Dalam penelitian ini, pemikiran Auda digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis penanganan nikah siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Analisis tidak hanya diarahkan pada apakah permohonan isbat nikah telah diperiksa dan diputus, tetapi juga pada apakah mekanisme hukum yang tersedia mampu memberikan perlindungan yang relevan bagi pasangan dan anak. Untuk mengoperasionalkan perspektif tersebut, penelitian ini menggunakan tiga fokus analisis, yaitu kemaslahatan keluarga, perlindungan hak, dan kepastian hukum.

Kemaslahatan keluarga merupakan aspek penting dalam menilai penanganan nikah siri. Perkawinan membentuk hubungan hukum dan sosial yang melahirkan hak serta kewajiban bagi pasangan dan anak. Ketika perkawinan tidak tercatat, pembuktian status perkawinan dapat menghadapi kesulitan dan berpotensi memengaruhi akses terhadap perlindungan hukum tertentu. Pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah dapat dipandang sebagai instrumen untuk membantu memperjelas status hukum keluarga, sepanjang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya 205 perkara isbat nikah sampai dengan Oktober 2026 menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memiliki peran nyata dalam penyelesaian persoalan perkawinan tidak tercatat. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh pemohon telah memperoleh kemaslahatan atau bahwa seluruh perkawinan yang diajukan memenuhi syarat untuk ditetapkan. Untuk menilai kemaslahatan secara lebih tepat, penelitian perlu menelaah hasil masing-masing perkara dan, jika memungkinkan, menggali pengalaman para pihak mengenai perubahan status hukum setelah perkara diselesaikan.

Aspek perlindungan hak berkaitan dengan kemampuan mekanisme hukum dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan suami, istri, dan anak. Dalam kerangka Maqāṣid Al-Syarī'ah, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) relevan untuk menilai sejauh mana hukum memberikan perhatian terhadap kejelasan hubungan keluarga dan kepentingan anak. Perlindungan harta (*hifz al-māl*) juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi keluarga, termasuk hak-hak yang berhubungan dengan nafkah dan harta yang dapat timbul dari hubungan hukum keluarga. Kedua prinsip tersebut digunakan sebagai perspektif untuk menelaah manfaat perlindungan hukum, tanpa menganggap bahwa setiap persoalan nasab, nafkah, atau harta otomatis terselesaikan hanya melalui penetapan isbat nikah. Analisis perlindungan hak perlu memperhatikan apakah penanganan perkara dilakukan secara cermat, apakah para pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk mengemukakan bukti, dan apakah hasil pemeriksaan memberikan kejelasan mengenai status perkawinan sesuai hukum.

Kepastian hukum merupakan aspek penting karena perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kesulitan pembuktian mengenai status perkawinan. Keberadaan aturan pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah memberikan kerangka hukum bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan mengenai status perkawinannya melalui prosedur yang tersedia. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya putusan atau penetapan, tetapi juga dengan kejelasan dasar hukum, ketepatan penerapan prosedur, dan konsistensi pertimbangan hukum terhadap fakta perkara. Data 192 perkara yang telah diputus dapat menjadi salah satu indikator bahwa sebagian besar perkara yang tercatat dalam periode penelitian telah memperoleh penyelesaian pada tingkat pengadilan. Akan tetapi, kepastian hukum bagi para pihak tidak dapat diukur semata-mata dari status perkara yang telah diputus; analisis perlu mempertimbangkan apakah putusan atau penetapan telah memberikan jawaban yang jelas terhadap

permohonan, apakah salinan dokumen dapat diperoleh sesuai prosedur, dan apakah terdapat tindak lanjut administratif yang diperlukan berdasarkan ketentuan hukum.

Dengan demikian, perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah memberikan dimensi substantif terhadap penilaian efektivitas penanganan nikah siri. Teori efektivitas hukum membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum, sedangkan pendekatan maqāṣid membantu menilai apakah pelaksanaan tersebut berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Keduanya saling melengkapi karena hukum yang dilaksanakan secara prosedural tetap perlu dievaluasi berdasarkan tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah tidak menggantikan hukum positif sebagai dasar pemeriksaan perkara, melainkan digunakan untuk mengevaluasi orientasi dan manfaat penerapan hukum, dengan tetap menghormati batas kewenangan pengadilan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Praktik Nikah Siri pada Masyarakat Kabupaten Donggala

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Donggala dan panitera, terdapat sejumlah faktor yang dipandang berkaitan dengan terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi belum terpenuhinya batas usia perkawinan, jarak tempat tinggal yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA), kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya buku nikah, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan persyaratan pencatatan perkawinan.

Faktor belum cukup umur berkaitan dengan persyaratan hukum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian masyarakat memilih melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melalui prosedur pencatatan resmi. Dari perspektif efektivitas hukum, keadaan tersebut berkaitan dengan faktor hukum dan masyarakat. Peraturan mengenai batas usia perkawinan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan perilaku masyarakat menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dilaksanakan. Apabila terdapat calon pasangan yang belum memenuhi batas usia, mekanisme dispensasi kawin dapat ditempuh sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Faktor jarak tempat tinggal yang jauh dari KUA merupakan kendala dalam pengurusan pencatatan perkawinan. Jarak geografis dapat menambah beban transportasi, waktu, dan biaya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses transportasi terbatas. Dalam perspektif *socio-legal*, kondisi geografis tidak hanya dipandang sebagai faktor fisik, tetapi juga sebagai keadaan yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum dan administrasi perkawinan. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, faktor ini berhubungan dengan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum serta kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan. Keberadaan peraturan pencatatan perkawinan belum tentu menghasilkan kepatuhan yang optimal apabila masyarakat mengalami hambatan untuk mengakses pelayanan.

Faktor kurangnya kesadaran hukum tentang pentingnya buku nikah menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menganggap pelaksanaan perkawinan menurut agama telah cukup sehingga pencatatan resmi tidak dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Keterangan tersebut menunjukkan kemungkinan adanya persoalan kesadaran hukum mengenai fungsi pencatatan perkawinan dan kedudukan buku nikah sebagai bukti administratif perkawinan. Dalam konteks hukum keluarga, pencatatan membantu menyediakan bukti formal mengenai status perkawinan yang dapat diperlukan dalam berbagai urusan hukum dan administrasi. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, keadaan tersebut

berhubungan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. Ketika pencatatan dipandang tidak penting, kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan dapat menjadi rendah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui edukasi yang menjelaskan manfaat pencatatan, risiko kesulitan pembuktian status perkawinan, serta mekanisme hukum yang tersedia apabila perkawinan telah berlangsung tanpa pencatatan.

Faktor kurangnya pengetahuan tentang prosedur perkawinan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat diduga belum memahami tahapan pengurusan perkawinan pada KUA, dokumen yang perlu dipersiapkan, atau langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi kendala administratif. Faktor ini berbeda dari kurangnya kesadaran hukum: kesadaran hukum berhubungan dengan pemahaman mengenai pentingnya suatu aturan, sedangkan pengetahuan prosedural berhubungan dengan kemampuan mengetahui dan mengikuti tahapan untuk memenuhi aturan tersebut. Dalam kerangka efektivitas hukum, kurangnya pengetahuan prosedural berkaitan dengan faktor masyarakat, tetapi juga dapat berhubungan dengan sarana informasi dan pelayanan dari lembaga terkait. Peraturan yang jelas belum tentu mudah dipatuhi apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai cara melaksanakannya.

Keempat faktor tersebut memperlihatkan bahwa praktik nikah siri tidak dapat dipahami melalui satu sebab tunggal. Faktor belum cukup umur berhubungan dengan persyaratan hukum perkawinan; jarak tempat tinggal berkaitan dengan akses pelayanan; kurangnya kesadaran hukum berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap fungsi pencatatan; sedangkan kurangnya pengetahuan prosedural berhubungan dengan kemampuan masyarakat memenuhi persyaratan administratif. Keempat faktor tersebut dapat saling berinteraksi, tetapi hubungan sebab-akibatnya perlu diperiksa melalui data lapangan yang lebih rinci. Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut terutama berhubungan dengan faktor hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Tabel 1. Rekapan Sidang Keliling Tahun 2025

No.	Satker	Jumlah Perkara Sidang Keliling (Perkara)	Jumlah Lokasi
1.	PA Donggala	199	2
	Jumlah	199	2

(Sumber: *Official Website* Pengadilan Agama Donggala Kelas I B)

Berdasarkan Tabel 1, selama tahun 2025 pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dilaksanakan di kecamatan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dengan total 199 perkara, dan seluruh perkara tersebut telah diputus atau selesai (100%). Pelaksanaan sidang keliling ini merupakan bagian dari upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariat Islam. Dalam konteks penanganan nikah siri, sidang keliling dan layanan sidang terpadu menjadi instrumen penting untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat yang terkendala jarak dan biaya, sejalan dengan faktor sarana atau fasilitas dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Tabel 2. Rekapan Sidang Keliling Tahun 2026

No.	Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Jumlah Perkara Sidang Keliling	Jumlah Lokasi
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	37	0	37	2
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	0	0	0	0

5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
	Jumlah	37	0	37	2

(Sumber: Data Sekunder (diolah penulis) dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala Kelas I B)

Berdasarkan Tabel 2, selama tahun 2026 dari bulan Januari sampai dengan Juni, pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Labuan wilayah Kabupaten Donggala dan Kecamatan Sigi Biromaru wilayah Kabupaten Sigi dengan total 37 perkara, dan seluruh perkara tersebut telah diputus atau selesai (100%). Data ini menunjukkan bahwa sidang keliling tetap menjadi bagian dari strategi pengadilan dalam menjangkau masyarakat, meskipun jumlah perkara yang ditangani pada periode ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kaitannya dengan penanganan nikah siri, layanan sidang keliling dan sidang terpadu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses mekanisme isbat nikah secara lebih mudah, sehingga dapat mengurangi hambatan geografis dan administratif yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Tabel 3. Rekapitulasi Pelayanan Sidang Terpadu Tahun 2025

No.	Satker	Jumlah Perkara Terpadu	Jumlah Lokasi
1.	PA Donggala	151	6
	Jumlah	151	6

(Sumber: *Official Website* Pengadilan Agama Donggala Kelas I B)

Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Donggala Kelas I B telah merealisasikan program pelayanan sidang terpadu di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dengan total jumlah perkara isbat nikah terpadu sebanyak 151 perkara yang seluruhnya telah diputus atau selesai (100%). Pelaksanaan layanan sidang terpadu ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Donggala Kelas I B bekerja sama secara lintas sektoral dengan Kementerian Agama Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Dalam konteks penelitian ini, layanan sidang terpadu merupakan bentuk konkret sinergi antarlembaga yang mendukung efektivitas penanganan nikah siri, khususnya dalam mendekatkan aksesibilitas peradilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak keperdataan keluarga sejalan dengan perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah mengenai kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak.

Tabel 4. Rekapitulasi Pelayanan Sidang Terpadu Tahun 2026

No.	Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Jumlah Perkara Isbat Nikah Terpadu	Jumlah Lokasi
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	20	20	1
3.	Maret	0	44	44	1
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	0	66	66	1
6.	Juni	0	0	0	0
	Jumlah	0	130	130	3

(Sumber: Data Sekunder (diolah penulis) dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala Kelas I B)

Berdasarkan Tabel 4, pada tahun 2026 dari bulan Januari sampai dengan Juni, pelayanan sidang terpadu dilaksanakan di Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, dan Kecamatan Sindue Tombusabora dengan jumlah perkara isbat nikah terpadu sebanyak 130 perkara, dan seluruhnya telah diputus atau selesai (100%). Data ini menunjukkan bahwa layanan sidang terpadu memiliki peran signifikan dalam penanganan perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Donggala. Keberhasilan penyelesaian 130 perkara isbat nikah terpadu tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja kuantitatif pengadilan, tetapi juga menunjukkan adanya upaya sinergis antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah, sinergi tersebut dapat dipandang sebagai wujud perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*), karena melalui penetapan isbat nikah, status perkawinan dan hak-hak keperdataan keluarga menjadi lebih jelas dan terlindungi.

Dengan demikian, temuan mengenai faktor pendorong nikah siri perlu dihubungkan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Penanganan perkara isbat nikah berperan sebagai mekanisme hukum untuk memeriksa dan menyelesaikan persoalan perkawinan yang tidak tercatat sesuai persyaratan yang berlaku. Namun, penanganan perkara tersebut perlu dilengkapi upaya pencegahan agar masyarakat memahami dan dapat mengakses prosedur pencatatan perkawinan sejak awal. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat dikembangkan dari temuan ini meliputi peningkatan edukasi hukum mengenai batas usia dan pencatatan perkawinan, penguatan penyebaran informasi mengenai prosedur KUA, identifikasi hambatan geografis dan biaya, serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait sesuai kewenangannya. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan yang perlu disesuaikan dengan hasil verifikasi data lapangan, bukan kesimpulan bahwa seluruh faktor tersebut telah terbukti berlaku pada setiap masyarakat atau perkara di Kabupaten Donggala.

Pembahasan

Data register SIPP menunjukkan bahwa dari 205 perkara isbat nikah pada Januari–Oktober 2026, sebanyak 192 perkara (93,66%) telah diputus dan 13 perkara (6,34%) masih diperiksa. Angka ini mencerminkan kinerja penyelesaian perkara yang baik. Namun, kategori "diputus" mencakup perkara yang dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, maupun dicabut, sehingga belum menunjukkan jumlah perkawinan yang berhasil disahkan. Karena itu, efektivitas dibaca dalam dua dimensi, yaitu kinerja penyelesaian perkara dan efektivitas substantif berupa kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak, sebagaimana dikemukakan Soekanto (2014).

Dari sisi sarana, hambatan jarak ke KUA dan biaya pengurusan perkawinan dijawab pengadilan melalui sidang keliling dan sidang terpadu. Sidang keliling menangani 199 perkara pada 2025 dan 37 perkara pada Januari–Juni 2026. Sidang terpadu menangani 151 perkara pada 2025 dan 130 perkara isbat nikah pada Januari–Juni 2026. Layanan terpadu ini berpedoman pada Perma No. 1 Tahun 2015 dan melibatkan Kementerian Agama, KUA, serta Disdukcapil. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas penanganan nikah siri bergantung pada koordinasi lintas lembaga, tidak hanya pada pemeriksaan perkara di pengadilan.

Empat faktor pendorong nikah siri yang disampaikan hakim dan panitera berkaitan dengan lima faktor efektivitas Soekanto. Belum terpenuhinya batas usia berkaitan dengan faktor hukum dan masyarakat. Jarak ke KUA berkaitan dengan faktor sarana. Rendahnya kesadaran hukum tentang buku nikah berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. Kurangnya pengetahuan prosedur berkaitan dengan faktor

masyarakat dan sarana informasi. Keempat faktor ini saling berinteraksi sehingga penanganan melalui isbat nikah perlu dilengkapi penyuluhan dan perbaikan akses layanan.

Dari perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah dengan pendekatan sistem Auda (2008), penetapan isbat nikah memperjelas status perkawinan sehingga mendukung perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan hak nafkah serta kewarisan (*ḥifẓ al-māl*). Sinergi antara Pengadilan Agama, Kemenag, KUA, dan Disdukcapil juga mencerminkan keterkaitan antarunsur dalam pendekatan sistem. Meski demikian, dampak penetapan terhadap kehidupan para pihak belum diukur dalam penelitian ini.

Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu. Huda dan Azmi (2020) mengkaji legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dari aspek prosedural normatif. Yusmi dkk. (2022) menyoroti pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini menambahkan dimensi efektivitas hukum yang dipengaruhi faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan, serta menunjukkan peran sidang keliling dan terpadu di wilayah dengan tantangan geografis.

Informan terbatas pada tiga pejabat Pengadilan Agama Donggala, sehingga pandangan masyarakat dan KUA belum terwakili. Rincian amar putusan juga belum disajikan. Penelitian lanjutan dapat melengkapinya dengan wawancara pemohon dan petugas KUA serta analisis putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penanganan Nikah Siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, efektivitas penanganan nikah siri pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ditunjukkan melalui penyelesaian perkara isbat nikah. Data tahun 2026 sampai dengan Oktober mencatat 205 perkara, dengan 192 perkara telah diputus (93,66%) dan 13 perkara belum diputus (6,34%). Namun, efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diputus, tetapi juga dari kepastian hukum, kualitas pelayanan, dan perlindungan hak-hak para pihak.

Kedua, perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah menegaskan bahwa penanganan nikah siri perlu berorientasi pada kemaslahatan keluarga, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan kepastian hak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus tujuan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Ketiga, faktor penyebab praktik nikah siri di Kabupaten Donggala meliputi belum terpenuhinya batas usia perkawinan, kendala jarak menuju KUA, rendahnya kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan perkawinan. Faktor-faktor tersebut memerlukan penanganan terpadu melalui penyuluhan hukum, peningkatan akses layanan, dan koordinasi antarlembaga terkait.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama sebagai mahasiswa berperan dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta penyusunan draf awal naskah. Penulis kedua, ketiga, dan keempat sebagai dosen pembimbing berperan dalam memberikan arahan dan supervisi penelitian, menyempurnakan metodologi, meninjau serta mengedit naskah, dan memberikan persetujuan terhadap versi akhir naskah.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan, maupun publikasi artikel ini

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Penulis menyatakan bahwa tidak menggunakan kecerdasan artifisial (AI) dalam proses penelitian maupun penyusunan artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Briantono, D. (2026). *Wawancara mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan tidak tercatat* [Wawancara]. Pengadilan Agama Donggala, 12 Oktober 2026.

Elimartati, Warman, A. B., Firdaus, Hayati, R. F., Kasmidin, Asmara, M. (2025). From Custodians to Bystanders: Tigo Tungku Sajarangan's Responses to Unregistered Marriages Practices in Minangkabau. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 47-64. https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.18103

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).

Idris. (2026). *Wawancara mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan tidak tercatat* [Wawancara]. Pengadilan Agama Donggala, 12 Oktober 2026.

Irianto, S. (2002). Metode penelitian kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). DOI https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.3318

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. (2026, 8 Mei). *66 pasangan ikuti sidang isbat nikah di Donggala, bukti nyata pelayanan untuk masyarakat*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2). DOI https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*.

Jakarta: Kencana.

Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. (2026). *Data perkara isbat nikah Januari–Oktober 2026* [Data internal].

Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. (2026). *Statistik perkara SIPP Pengadilan Agama Donggala Kelas I B*. https://sipp.pa-donggala.go.id/statistik_perkara

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Yusmi, Alwi, Z., & Syatar, A. (2021). Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3). DOI https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834